



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemeruan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/5325/BS/MSF/XIVDPMPSP/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengadaan Dan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1182.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 20 September 2020 perihal Pemohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (THQ MIFTAHUL AWAM AL AMANAH).

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220001512028
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN MIFTAHUL AMANAH
c. Nama Pendidikan : THQ MIFTAHUL AWAM AL AMANAH
d. Lokasi Pendidikan : Dusun Baka Tengah Rt. 032/016, Desa/Kel. Karyasari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Tetap Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakruan dalam pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan pembekuan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 22 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SINATHA, SH., MH.
PENYEBUT UTAMA MELDA
NIP. 19720612 199603 1 004

